



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

No. 001041

JL. GAJAH MADA No. 206, Telp. (0331) 4431707, Fax. (0331) 4431707

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0019 /35.09.325/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : KB MUSLIMAT NURUL CHOTIB
Jenis Kegiatan : KB (KELOMPOK BERMAIN)
Alamat : Jl. Guntar No. 16, Dsn: Pondok Jeruk Rt. 001 Rw. 021
Kel/Desa : Wringinagung
Kec. : Jombang
Kab. : Jember
Nomor Pokok Sekolah Nasional : 69785758
Kepala/ Pimpinan Lembaga : ANIS INDRARINI
Nama Penyelenggara : YAYASAN NURUL CHOTIB AL-QODIRI
Ketua Penyelenggara : HERMIN

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Berlaku mulai tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan 20 Februari 2025

Jember, 20 Februari 2023
A.n BUPATI JEMBER
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



ARIEFTYAHYONO, SE

Pembina Utama Muda

STNK 19861015 199602 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember